



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 184 /S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perilah : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2019

Yth. **Bupati Banyumas**

Di

Purwokerto

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Banyumas belum tertib antara lain informasi identitas aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang belum sepenuhnya dicatat secara tepat dan lengkap, aset tetap berupa tanah jalan lingkungan belum seluruhnya tercatat, serta pengamanan barang milik daerah belum tertib;
- b. Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa pada Kabupaten Banyumas Tidak Memadai antara lain penganggaran tidak melalui *e planning*.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Banyumas antara lain agar memerintahkan:

- a. Para Kepala OPD memantau penatausahaan klasifikasi aset dan pencatatan aset kapitalisasi serta informasi barang dalam Kartu Inventaris Barang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. TAPD memedomani peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah dalam menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada desa.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume atas tujuh kegiatan pada dua OPD sebesar Rp113,23 juta;
- b. Pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi parkir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sesuai dengan peraturan daerah;

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyumas agar memerintahkan :

- a. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU dan PPKom terkait memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai volumenya masing-masing sebesar Rp68,70 juta dan Rp44,53 juta dengan menyetorkan ke kas daerah;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 99A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 99B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 99C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 15 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Banyumas.